BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2015-2025

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Pidie Jaya, yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh Dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3382);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 4);
10. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);

11. Qanun

11. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1);
12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);
13. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6);
14. Peraturan Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Pidie Jaya Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya Dibidang Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2011 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2015-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan bagian dari Provinsi Aceh yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas, dan Lembaga Teknis Kabupaten Pidie Jaya.
5. Kantor Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat KP2TSP adalah KP2TSP Kabupaten Pidie Jaya.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Modal dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
8. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh Negara Asing, perseorangan warga Negara Asing, Badan Usaha Asing, Badan Hukum Asing, dan/atau Badan Hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan Perundang-Undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Izin Usaha Penanaman modal adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan Perudang-Undangan.
13. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Laporan ...

14. Laporan kegiatan penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
15. Insentif adalah pemberian fasilitas, dan/atau insentif kemudahan kepada investor dalam rangka mendorong pertumbuhan penanaman modal di daerah.
16. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
17. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah kebijakan dasar penanaman modal Kabupaten Pidie Jaya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) RUPMK dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang berlaku sampai dengan tahun 2025 dan sebagai pedoman umum kebijakan penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Pidie Jaya.
(2) RUPMK bertujuan untuk meningkatkan penanaman modal dan memanfaatkan secara optimal peluang penanaman modal di daerah.

BAB III
FUNGSI DAN SISTEMATIKA RUPMK

Pasal 3

(1) RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal sebagai acuan bagi SKPK dan pemerintah kabupaten dalam menyusun kebijakan terkait dengan kegiatan penanaman modal.
(2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

Pasal 4

(1) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    a. Pendahuluan;
    b. Asas dan Tujuan;
    c. Visi dan Misi;

d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari:
   1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
   2. Perwujudan Budaya Masyarakat dan aparatur pemerintah yang sadar investasi;
   3. Penerapan standar pelayanan prima dalam pelayanan penanaman modal yang didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten dan proporsional;
   4. Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
   5. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Lokal;
   6. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
   7. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal;
   8. Promosi Penanaman Modal; dan
   9. Tahapan Pelaksanaan.

e. Peta Panduan (Roadmap) Penanaman Modal:
   1. Tahap I : Jangka Pendek;
   2. Tahap II : Jangka Menengah; dan
   3. Tahap III : Jangka Panjang.

f. Pelaksanaan.

(2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENYUSUNAN RUPMK

Pasal 5

(1) Pemerintah Kabupaten, melalui Kepala Bagian Ekonomi, melaksanakan penyusun RUPM Kabupaten Pidie Jaya, dengan mengacu kepada RUPM Nasional, berpedoman pada RUPM Aceh dan prioritas pengembangan potensi Daerah.

(2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi SKPK dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

BAB V
PELAKSANAAN RUPMK PEMBERIAN FASILITAS, KEMUDAHAN, DAN / ATAU INSENTIF

Pasal 6

(1) Pelaksanaan kebijakan penanaman modal di Kabupaten, SKPK dan lembaga/instansi pemerintah dan nonpemerintah lainnya memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian ...

(2) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dievaluasi secara berkala oleh Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan SKPK dan lembaga/instansi pemerintah dan nonpemerintah terkait.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti.

(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 7

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:

a. kepastian hukum;
b. kesetaraan;
c. transparansi;
d. akuntabilitas; dan
e. efektif dan efisien.

Pasal 8

(1) Bupati dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
   a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
   b. menyerap tenaga kerja lokal;
   c. menggunakan sebagian besar sumber daya daerah;
   d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
   e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
   f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
   g. termasuk skala prioritas tinggi;
   h. termasuk pembangunan infrastruktur;
   i. melakukan alih teknologi;
   j. melakukan industri pionir;
   k. berada di daerah terpencil atau daerah tertinggal;

1. melaksanakan ...

l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi atau industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
n. mengembangkan pengetahuan dan menumbuhkan keanekaragaman budaya daerah; atau
o. memiliki tanggungjawab sosial dan lingkungan dalam upaya menjaga keberlangsungan ekonomi, lingkungan dan sosial secara berkelanjutan.

(2) Rincian tahap peta panduan (Roadmap) penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Pemberian insentif dan/atau kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi penanaman modal tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Pemerintah Kabupaten secara berkala menetapkan sektor usaha yang mendapat prioritas tinggi dalam penanaman modal.

(2) Penetapan sektor usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan SKPK teknis terkait.

Pasal 10

(1) Dalam pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Kabupaten memberikan perlakuan yang sama bagi setiap kegiatan penanaman modal dalam hal:
a. akses terhadap sumber daya alam;
b. aspek pelayanan dan informasi; dan
c. pemberian insentif.

(2) Perlakuan yang sama terhadap akses sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memperhatikan:
a. ketersedian sumber daya alam yang ada;
b. keseimbangan penggunaan sumber daya alam serta kelestarian lingkungan; dan

c. tidak ...

c. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Perlakuan yang sama dalam aspek pelayanan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tidak membedakan dalam persyaratan, proses pelayanan dan pembiayaan.

(4) Perlakuan yang sama dalam pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN

Pasal 11

(1) Pemerintah Kabupaten menciptakan keamanan yang kondusif dan menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan penanaman modal melalui kerjasama dengan masyarakat dan berkoordinasi dengan instansi penegak hukum.

(2) Dalam rangka menjamin kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangannya dapat mencabut izin penanaman modal apabila:
   a. adanya kekeliruan dalam penerbitan izin;
   b. tidak terpenuhinya salah satu syarat oleh penanam modal;
   c. diperlukan untuk pembangunan kepentingan umum;
   d. telah nyata-nyata merusak lingkungan berdasarkan hasil pemeriksaan tim independen yang ditunjuk; atau
   e. tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penanaman modal, Pemerintah Kabupaten memberikan perlindungan dan mendorong pengembangan usaha kecil, menengah, dan koperasi.

(2) Untuk ...

(2) Untuk memberikan perlindungan usaha kecil, menengah, dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten mendorong penanam modal melalui kerjasama dan kemitraan dengan usaha kecil, menengah, dan koperasi di lokasi penanaman modal.

(3) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk penggunaan bahan baku, pemasaran, usaha bersama (joint venture), bantuan modal usaha, hubungan inti plasma, dan pembinaan manajemen.

BAB VII
TENAGA KERJA

Pasal 13

(1) Perusahaan penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja mengutamakan tenaga kerja lokal.

(2) Pemerintah Kabupaten dan perusahaan penanam modal memfasilitasi peningkatan kompetensi tenaga kerja.

(3) Perusahaan penanam modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil, cepat, dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif dan kemudahan kepada Perusahaan penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala KP2TSP.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini diatur oleh SKPK, lembaga/instansi Pemerintah Kabupaten lainnya sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

BAB IX ...

BAB IX
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 28 Agustus 2015 M
13 Dzulkaidah 1436 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 28 Agustus 2015 M
13 Dzulkaidah1436 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2015 NOMOR 19

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 19 TAHUN 2015
TANGGAL : 28 Agustus 2015 M
13 Dzulkaidah1436 H

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2015 – 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) 2014 – 2019 yang tertuang dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Pidie Jaya Tahun 2014 – 2019 di Kabupaten Pidie Jaya, tingkat kesejahteraan pendududuk di Kabupaten Pidie Jaya diharapkan semakin sejahtera, setara dengan kesejahteraan penduduk di Kabupaten yang maju di Provinsi yang berada di Pulau Jawa. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan tersebut, maka pendapatan per kapita di Kabupaten Pidie Jaya harus tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan pendapatan per kapita di Kabupaten yang lain yang lebih maju. Oleh karena itu diperlukan penanaman modal yang lebih efisien, mampu mendorong terciptanya lapangan kerja yang semakin luas, baik antar sektor maupun antar wilayah untuk dapat mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama meski bukan satu-satunya cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Oleh karena itu, sudah menjadi jamak jika kebijakan ekonomi pemerintah diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang positif serta meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun sebagai indikator utama yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tidak berarti ketika laju pertumbuhan penduduk juga tinggi. Jika tingkat pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi maka pertumbuhan tersebut tidak terlalu berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (pendapatan perkapita tidak meningkat).

Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari pertumbuhan penduduk akan menciptakan pengangguran, karena pertumbuhan ekonomi tidak cukup tinggi untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi jumlah penduduk yang terus tumbuh. Pada akhirnya, akan menciptakan masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang rendah atau miskin.

Pertumbuhan ...

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2012 sebesar 4,64% dengan laju inflasi sebesar 5,11%, angka pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi dari tahun 2011 yang sebesar 4,48% dengan inflasi 5,14% namun masih lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 6,34% dan pertumbuhan ekonomi nasional 6,23% sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pidie Jaya masih perlu didorong lagi sehingga bisa mendekati tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi maupun Nasional.

Menurut harga berlaku pada tahun 2012 PDRB Kabupaten Pidie Jaya sudah mencapai 7,168,401 Juta rupiah, dibandingkan tahun 2011 yang baru mencapai 6,517,906 Juta rupiah, jika dihitung maka dari tahun 2011 ada kenaikan sebesar 9,99 persen. Sedangkan menurut harga konstan tahun 2000 PDRB Kabupaten Pidie Jaya tahun 2012 adalah sebesar 3,302,610 juta rupiah dan tahun 2011 adalah 3,156,126 sehingga ada kenaikan sebesar 4,64%. Dari tahun ke tahun sejak tahun 2002 sampai dengan 2012 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pidie Jaya cenderung bertambah walaupun pertambahannya dari tahun ke tahun tidak terlalu besar.

Kabupaten Pidie Jaya merupakan daerah yang bercorak agraris maka pertumbuhan ekonominya sangat dipengaruhi oleh sektor pertanian dalam arti luas, hal ini dapat dilihat melalui besarnya kontribusi sektor pertanian ini terhadap PDRB. Dalam PDRB tahun 2012 sektor pertanian dalam arti luas menyumbang 44% PDRB, walaupun menurun dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 44,46% pada tahun 2011 dan 44,86% pada tahun 2010 namun masih memegang porsi terbesar dari total PDRB. Sektor yang mengalami perkembangan dari tahun ke tahun sejak tahun 2010-2012 adalah Industri, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Keuangan & Jasa Perusahaan, dan Jasa-jasa lainnya.

Pertumbuhan ekonomi sering dijadikan sebagai indikator utama untuk melihat kondisi ekonomi makro daerah, karena memberi implikasi terhadap kinerja ekonomi makro daerah dan kesempatan berusaha yang semakin baik, kemudahan untuk menjangkau permodalan dan pasar yang semakin luas bagi pelaku usaha baik Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi. Untuk mencapai kondisi ideal pada Tahun 2025, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya ditempuh melalui strategi pertumbuhan yang semakin berkualitas.

Pedoman mengenai arah, strategi dan kebijakan penanaman modal (investasi) di Kabupaten Pidie Jaya diperlukan agar dalam pelaksanaan investasi di Kabupaten Pidie Jaya dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman investasi di Kabupaten Pidie Jaya, sehingga tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya dapat tercapai. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan Tahun 2025.

Kebijakan ..

Kebijakan penanaman modal daerah untuk menciptakan perekonomian yang memiliki daya saing yang tinggi dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal jangka panjang yang jelas dan tertuang dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten. Hal tersebut sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang menyatakan bahwa pada RUPM dan prioritas pengembangan potensi daerah.

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan Tahun 2025, RUPMK berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral yang terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan sektor-sektor yang akan diutamakan dalam pengembangan penanaman modal di Kabupaten Pidie Jaya.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPMK guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik di Kabupaten maupun di Kecamatan. Oleh karena itu visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing- masing pihak.

Dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha pada tahun 2012 setiap sektor rata-rata mempunyai tingkat laju pertumbuhan diatas 2 persen, laju pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor industri pengolahan 7,15% disusul oleh sektor jasa-jasa 5,85% serta Pengangkutan dan Komunikasi 5,05%. Sektor-sektor yang dominan dalam pembentukan PDRB juga berperan besar dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi, yaitu sektor pertanian, perdagangan dan jasa-jasa. Dari 4,64% pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pidie Jaya 1,46% merupakan sumbangan dari sektor pertanian dalam arti luas.

Menurut harga berlaku, perkembangan pendapatan perkapita Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan perkembangan yang selalu positif dari tahun ke tahun. Selama periode 2008-2012 PDRB per kapita mengalami peningkatan sebesar 10,09% rata-rata per tahun, sedangkan menurut nilai konstan tahun 2000 lebih kecil yaitu hanya sebesar 3,62% setiap tahun.

Pada ..

Pada Tahun 2025 tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Pidie Jaya diharapkan telah mencapai tingkat yang setara dengan tingkat kesejahteraan penduduk di Kabupaten lain yang lebih maju di Provinsi Jawa Tengah bahkan Kabupaten lain di luar Provinsi Jawa Tengah. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan tersebut maka pendapatan perkapita penduduk di Kabupaten Pidie Jaya harus tumbuh lebih cepat dari pada pertumbuhan pendapatan per kapita di Kabupaten lain yang lebih maju di Pulau Jawa. Oleh karena itu, diperlukan penanaman modal yang lebih besar, lebih efisien, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta mampu mendorong terciptanya lapangan kerja.

Untuk mencapai kondisi ideal Tahun 2025 tersebut, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pidie Jaya ditempuh melalui strategi pertumbuhan yang semakin berkualitas. Pada Tahun 2025 kesejahteraan penduduk di Kabupaten Pidie Jaya sudah meningkat jauh lebih tinggi dari kondisi pada Tahun 2010. Pendapatan per kapita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025 diharapkan mencapai Rp. 81.103,599,-. Peningkatan pendapatan per kapita tersebut dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas. Untuk mencapai tingkat pendapatan per kapita tersebut, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pidie Jaya harus mencapai rata-rata sebesar 17,18% pertahun. Dengan pertumbuhan penduduk rata-rata pertahun 1,51% sehingga pendapatan per kapita rata-rata sebesar 85,92 % atau dengan rata 17,18 % per tahun.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tersebut ditandai oleh meningkatnya kesempatan kerja, meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya indeks pembangunan manusia, dan meningkatnya produktifitas perekonomian. Peningkatan efisiensi perekonomian tersebut di tandai oleh meningkatnya penghematan dalam pengelolaan anggaran di berbagai bidang, penyusunan program yang semakin efektif dan pembiayaan sesuai dengan pembiayaan standar, pelayanan yang semakin berkualitas, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktifitas perekonomian.

Penurunan tingkat kemiskinan dicapai melalui penciptaan lapangan pekerjaan dengan menumbuhkan aktifitas ekonomi pada berbagai sektor ekonomi sesuai dengan karakter masing-masing sektor tanpa harus mengorbankan efisiensi. Sektor-sektor yang mempunyai karakter padat karya yang mempunyai tanggungjawab yang lebih besar dalam menyediakan lapangan kerja, sementara sektor-sektor yang mempunyai karakter padat modal atau padat teknologi juga mempunyai tanggungjawab yang lebih besar dalam upaya meningkatkan produktifitas perekonomian.

Untuk ..

Untuk mencapai keadaan perekonomian Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana yang diinginkan tersebut, maka diperlukan penanaman modal yang bukan hanya jumlah dan porsinya yang harus meningkat, akan tetapi juga semakin meluas keberbagai sektor dan kualitas iklim penanaman modal yang semakin baik. Untuk mencapai kondisi ideal itu, maka strategi penanaman modal harus dikembangkan kearah tercapainya pertumbuhan ekonomi rata-rata 12,54% sampai Tahun 2025, sehingga produk domestik regional brutto Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2025 mencapai sebesar 4.699,03 milyar rupiah. Dengan rata-rata peningkatan sebesar 584.416 juta atau mengalami kenaikan 8,040 persen per tahun terdiri dari PDRB perkapita Kabupaten Pidie Jaya atas dasar harga berlaku terus mengalami kenaikan peningkatan. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pidie Jaya diperlukan agar pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan kebijakan penanaman modal Kabupaten Pidie Jaya sehingga tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya tersebut dapat tercapai.

Peran Pemerintah dalam memajukan perekonomian diwujudkan dalam upaya menciptakan kondisi yang lebih baik dan adil, baik melalui regulasi maupun berbagai bentuk bantuan sehingga memungkinkan masyarakat dapat berperan aktif dan optimal dalam mengembangkan perekonomian untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah berkewajiban untuk berperan serta dalam pengembangan ekonomi dengan memberi kesempatan yang sama terhadap anggota masyarakat agar pengelolaan ekonomi semakin efisien, berkeadilan, berkelanjutan dan mandiri, dan juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pencemaran lingkungan hidup, perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi serta berorientasi pada pengembangan ekonomi daerah yang produktif, efisien dan mampu bersaing dengan didukung jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, energi dan kawasan peruntukan industri.

Lebih lanjut, pemberian kemudahan dan/atau insentif serta promosi dan pengendalian penanaman modal juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah. Sedangkan penyebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara fokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dan diperlukan pengendalian.

B. Pengertian ..

B. Pengertian

1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten adalah dokumen perencanaan yang merupakan pedoman dan arahan umum kebijakan penanaman modal dalam rangka perwujudan kebijakan dasar penanaman modal di Kabupaten Pidie Jaya.

C. Kedudukan

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pidie Jaya berkedudukan sebagai pedoman arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Pidie Jaya yang terintegrasi dengan dokumen-dokumen perencanaan lain yang ada di Kabupaten Pidie Jaya, baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Tata Ruang Wilayah maupun dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

A. ASAS

Asas Penanaman Modal di Kabupaten Pidie Jaya dalam upaya mengembangkan arah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Transparansi;
2. Akuntabilitas;
3. Non diskriminasi;
4. Kepastian hukum;
5. Berkelanjutan;
6. Berwawasan lingkungan;
7. Berkeadilan, dan
8. Kemandirian.

B. TUJUAN

Tujuan Penanaman Modal di Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Mengolah dan memanfaatkan potensi sumber daya daerah;
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha ekonomi daerah;

5. Meningkatkan ...

5. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
6. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
7. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
8. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dalam negeri maupun dari luar negeri.

BAB III
VISI DAN MISI

A. VISI

Visi yang ingin diwujudkan Penanaman Modal Kabupaten Pidie Jaya adalah:

"Terwujudnya Kabupaten Pidie Jaya Yang Ramah Investasi, Profesional dan Berdaya Saing"

B. MISI

Untuk mewujudkan visi dalam bidang penanaman modal Kabupaten Pidie Jaya di tempuh melalui beberapa misi yaitu:

1. Mewujudkan Kabupaten Pidie Jaya sebagai daerah yang ramah terhadap penanaman modal baik asing mupun dalam negeri. Hal ini dicapai dengan terciptanya rasa aman, nyaman dan semakin mudahnya kegiatan penanaman modal di daerah.
2. Mewujudkan pelayanan di bidang penanaman modal yang profesional. Baik dari segi pelayanan, kejelasan dan kepastian hukum serta sarana dan prasarana penanaman modal.
3. Menciptakan Kabupaten Pidie Jaya yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif di bidang penanaman modal dengan cara meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi rakyat yang berbasis pertanian, kelautan dan perikanan, UMKM dan Koperasi, serta pariwisata yang ditandai dengan meningkatnya perekonomian rakyat.

BAB IV ...

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

A. Perbaikan iklim penanaman modal

1. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah
   Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal di daerah sekurang-kurangnya dilakukan dengan cara:
   a) Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem perizinan sebelumnya;
   b) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya, Pemerintah Daerah telah diamanatkan untuk segera membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal di daerah;
   c) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal sebagai fungsi pelayanan penanaman modal, merupakan salah satu fungsi koordinasi penanaman modal sebagaimana diamanatkan pada pasal 28 Undang-Undamg Nomor 25 Tahun 2007, yang dilaksanakan oleh lembaga atau instansi yang berwenang menangani urusan penanaman modal;
   d) Dalam rangka meningkatkan optimalisasi dan efektifitas pelayanan penanaman modal dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan dibidang penanaman modal, didukung dengan ketersediaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi dengan SPIPISE yang berada di BKPM, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
      1) Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah mendorong peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dalam rangka memberikan layanan dan informasi yang dibutuhkan dan diharapkan masyarakat, sehingga mendorong penyelenggaraan daerah yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel;
      2) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang dibidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati;

3) Peningkatan ...

3) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif; dan
4) Mengarahkan lembaga penanaman modal daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah dan memberikan fasilitas baik kepada para penanaman modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Pidie Jaya.

2. Optimalisasai Kerja Pelayanan Birokrasi
Optimalisasi kerja pelayanan birokrasi dilaksanakan melalui :
a) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
b) Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal; dan
c) Penerapan Standar Pelayanan.

3. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan melalui:
a) Pelaksanaan pemantauan yang dilakukan dengan cara; Kompilasi verifikasi, dan evaluasi laporan kegiatan penanaman modal dan dari sumber informasi lainnya;
b) Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dengan cara; Penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh dan bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya; dan
c) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara; penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan kelokasi proyek penanaman modal dan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

4. Hubungan Industrial
Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Pidie Jaya, oleh karena itu diperlukan :

a) Penetapan ...

a) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi para pekerja.
b) Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/ pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik.
c) Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pegetahuan dan teknologi pendukung industri dan manufaktur melalui pendidikan formal dan non formal lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi dan konten digital.

B. Persebaran Penanaman Modal

Pengembangan penanaman modal dan arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Kawasan Strategis meliputi :
   a) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Bandar Baru, Panteraja, Trienggadeng, Meureudu, Meurah Dua, Ulim, Jangka Buya dan Bandar Dua;
   b) Kawasan Strategis Perkotaan ada di Pidie Jaya Kota;
   c) Kawasan Strategis pesisir ada di Bandar Baru, Panteraja, Trienggadeng, Meureudu, Meurah Dua, Ulim dan Jangka Buya;
   d) Kawasan Strategis Lahan pangan berkelanjutan di Kecamatan Bandar Baru, Panteraja, Trienggadeng, Meureudu, Meurah Dua, Ulim, Jangka Buya dan Bandar Dua;
   e) Kawasan Industri terletak di Kecamatan Bandar Baru, Panteraja, Trienggadeng, Meureudu, Meurah Dua, Ulim, Jangka Buya dan Bandar Dua; dan
   f) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi Masjid Agung Pidie Jaya.
2. Pengembangan sentra-sentra ekonomi yang ada di Kabupaten Pidie Jaya melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki meliputi:
   a) Sektor Industri Pengolahan dan jasa perdagangan;
   b) Sektor Pertanian dan Perkebunan;
   c) Sektor Unggulan Kelautan dan Perikanan; dan
   d) Sektor Pariwisata.

3. Pemberian ...

3. Pemberian kemudahan dan/insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Pidie Jaya;
4. Mendorong Persebaran Penanaman Modal Berdasarkan kawasan dan zonasi :
   a) Wilayah Pengembangan sektor Industri meliputi :
      1) Kawasan peruntukan industri menengah seluas 91,27 Ha di Kecamatan Panteraja;
      2) Kawasan peruntukan industri kecil dan/atau mikro yang memiliki keterkaitan produksi di seluruh kecamatan diarahkan untuk mendukung potensi ekonomi lokal; dan
      3) Kawasan peruntukan Hutan Produksi terbatas (4.865,11 Ha) di Kecamatan Bandar Baru, Meureudu, Meurah Dua, Ulim, Bandar Dua dan kawasan hutan rakyat (1.225,39 Ha) di Kecamatan Meureudu, Meurah Dua, Ulim dan Bandar Dua.
   b). Wilayah pengembangan Pariwisata meliputi :
      1) Kawasan peruntukan pariwisata terdiri dari :
         a) Pariwisata alam di Kecamatan Bandar Baru, Panteraja, Trienggadeng, Meureudu, Meurah Dua, Ulim, Jangka Buya dan Bandar Dua;
         b) Pariwisata budaya disemua kecamatan; dan
         c) Pariwisata buatan di Kecamatan Bandar Baru, Panteraja, Trienggadeng, Meureudu dan Bandar Dua.
      2) Kawasan peruntukan permukiman terdiri dari atas kawasan perkotaan dan pedesaan di seluruh kecamatan.
      3) Kawasan Lindung Kabupaten Pidie Jaya mempunyai kawasan yang perlu dilindungi guna mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup, baik berupa sumber alam, sumber daya buatan maupun nilai sejarah kota budaya bangsa di semua kecamatan.
   c). Wilayah Pengembangan Perikanan Tambak seluas 1.662,38 Ha meliputi :
      1) Pengembangan Peruntukan perikanan budidaya berada di wilayah:
         a) Bandar Baru;
         b) Panteraja;
         c) Trienggadeng;
         d) Meureudu;
         e) Meurah Dua;
         f) Ulim; dan
         g) Jangka Buya.
      2) Pengembangan Peruntukan Air Tawar seluas 24,34 Ha berada di wilayah :

a) Bandar Baru ...

a) Bandar Baru;
b) Panteraja;
c) Trienggadeng;
d) Ulim; dan
e) Jangka Buya.

3) Peruntukan kelautan budidaya garam rakyat berada di Kecamatan Bandar Baru.

d) Wilayah Pengembangan Pertanian

1) Peruntukan pertanian lahan basah seluas 7.739,21 Ha meliputi :
   a) Bandar Baru;
   b) Panteraja;
   c) Trienggadeng;
   d) Meureudu;
   e) Meurah Dua;
   f) Ulim;
   g) Jangka Buya; dan
   h) Bandar Dua.

   Rencana pengembangan pertanian lahan basah seluas 75,30Ha meliputi:
   a) Kecamatan Bandar Baru seluas 61,34 Ha, terdiri dari Gampong Aki Neungoh, Jiem-Jiem, Blang Iboh, dan Dayah Langgien;
   b) Kecamatan Trienggadeng seluas 0,02 Ha, terletak di Gampong Tampui; dan
   c) Kecamatan Meureudu seluas 13,94 Ha, terletak di Gampong Lampoh Lada, dan Mulieng.
2) Peruntukan pertanian lahan kering seluas 365,56 Ha meliputi:
   a) Bandar Baru;
   b) Trienggadeng;
   c) Meureudu;
   d) Meurah Dua;
   e) Ulim;
   f) Jangka Buya; dan
   g) Bandar Dua.
3) Peruntukan Holtikultura dan perkebunan yang tersebar disemua kecamatan dengan luas 2.331,68 Ha meliputi :
   a) Bandar Baru;
   b) Panteraja;
   c) Trienggadeng;
   d) Meureudu;
   e) Meurah Dua;
   f) Ulim;
   g) Jangka Buya; dan
   h) Bandar Dua.

e) Wilayah ...

e) Wilayah Pengembangan Kawasan Pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, minyak bumi dan gas alam meliputi :
   1) Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, batuan di semua kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya;
   2) Kawasan peruntukan pertambangan minyak bumi terdapat di Kecamatan Bandar Baru, Panteraja, Tringgadeng, Meureudu, Meurah Dua, Ulim dan Jangka Buya; dan
   3) Kawasan peruntukan pertambangan gas alam terdapat di semua Kecamatan.

C. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi

1. Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan swasembada beras berkelanjutan, mengembangkan kluster pertanian dalam arti luas dan mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang pangan adalah sebagai berikut:

a) Pengembangan industri pengolahan pertanian yang di dasarkan pada produk pertanian lokal;
b) Pemanfaatan hasil kelautan yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Pidie Jaya;
c) Penguatan kemampuan daya saing, efisiensi, dan modernisasi agribisnis;
d) Pengembangan pusat informasi berbasis teknologi informasi;
e) Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di Kabupaten Pidie Jaya yang memiliki potensi bahan baku produk pangan; dan
f) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersedian sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur tanaman pangan dan perkebunan.

2. Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut;

a) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sesuai dengan Qanun RT/RW saat ini yang sudah tersedia dan pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi daerah;
b) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sumberdaya air bersih dan irigasi;
c) Pembangunan media komunikasi dan informatika;

d) Peningkatan ...

d) Peningkatan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan telematika yang tanggap terhadap kebutuhan pasar dan industri;
e) Peningkatan pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi; dan
f) Perumusan dan penetapan kebijakan penata ruang.

3. Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut :

a) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik;
b) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untukmendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi;
c) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan; dan
d) Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian.

D. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan

Arah kebijakan pengembangan berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;
2. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;
3. Pengembangan ekonomi hijau;
4. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon;
5. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir; dan

6. Pengembangan ...

6. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

E. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.

Arah kebijakan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dan Koperasi dilakukan dengan cara :

1. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar; dan
2. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

F. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal.

Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

1. Prinsip-prinsip pola umum pemberian kemudahan dan/atau insentif.

   Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Petimbangan eksternal meliputi : pemberian kemudahan dan/atau insentif diarahkan pada pemberian fiskal (keringanan pajak daerah dan atau retribusi daerah), dan kemudahan prosedur perizinan. Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya: strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral, kepentingan pengembangan daerah, tujuan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal,

pengaruh ...

pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarannya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja, sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait, serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Pidie Jaya adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian kemudahan adalah sebagai berikut :

a) Efesiensi;
b) Efektifitas;
c) Transparansi;
d) Sederhana;
e) Keadilan; dan
f) Perhitungan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan.

Penetapan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain, kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur, kegiatan penanaman modal yang menyerap tenaga kerja.

2. Bentuk/jenis kemudahan dan/atau insentif penanaman modal oleh Pemerintah Daerah.

   Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanaman modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal.

   Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa :

   a) Berbagai kemudahan pelayanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal;
   b) Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan pemerintah;
   c) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
   d) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
   e) Penyediaan sarana dan prasarana;
   f) Penyediaan lahan atau lokasi; dan
   g) Pemberian bantuan modal.

3. Penanaman modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut :

   a) Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
   b) Menyerap banyak tenaga kerja lokal;

c) Menggunakan ...

c) Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
d) Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik dan penanaman modal;
e) Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f) Menjaga dan mempertahankan lingkungan berkelanjutan;
g) Termasuk skala prioritas tinggi daerah;
h) Membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
i) Melakukan alih teknologi;
j) Merupakan industri pionir;
k) Menempati lokasi di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
l) Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
m) Melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil atau koperasi; dan
n) Menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Untuk kegiatan penanaman modal yang merupakan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian daerah, dan menggunakan teknologi baru.

4. Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal.

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh Bupati terhadap bidang-bidang usaha, termasuk didalamnya bidang-bidang didaerah/kawasan/ wilayah tertentu. Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal.

Evaluasi ini dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang memperoleh kemudahan dan/atau insentif. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal menyampaikan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Hasil ...

Hasil pembahasan selanjutnya disampaikan kepada Bupati dalam bentuk rekomendasi/ usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif maupun yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal yang diusulkan oleh Bupati kepada pemerintah Pusat.

G. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal Kabupaten Pidie Jaya sebagai berikut :

1. Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak lanjut *image building* lokasi penanaman modal;
2. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (targetted promotion), terarah dan inovatif;
3. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan;
4. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal ;
5. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal; dan
6. Peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui pemerintah dan pemerintah daerah lain dan/atau pemerintah kabupaten/kota, swasta atas dasar keamanan kedudukan dan saling menguntungkan.

BAB V

TAHAPAN PELAKSANAAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN PIDIE JAYA

Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pidie Jaya disusun dalam 4 (empat) tahapan yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari tahap jangka pendek menuju tahap jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Hal ini dalam rangka mewujudkan proyek-proyek strategis dan kawasan strategis Kabupaten Pidie Jaya yang terkait dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial budaya, kepentingan pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi, kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten sebagai berikut :

A. Tahap ..

A. Tahap I (Periode 2015-2016)

Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan, implementasi tahap I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek (2015 – 2016) tahun kedepan. Pada tahapan ini dimaksudkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain, untuk mendorong dan memfasilitasi penanaman modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, serta penanaman modal penunjang infrastruktur. Untuk mendukung implementasi tahap I dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah- langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Memberikan kepastian dan Kejelasan Hukum untuk Investasi;
2. Melakukan penyederhanaan Prosedur Perizinan untuk Investasi;
3. Sosialisasi Proses dan Prosedur Perizinan sesuai dengan segmen pasarnya;
4. Menyusun SOP untuk Pelayanan Perizinan menuju ke Pelayanan Prima;
5. Mengadakan Business Gathering (Forum pertemuan antara Investor, Pemerintah dan Masyarakat untuk diskusi masalah-masalah & business opportunity dalam penanaman modal);
6. Menyediakan Informasi-informasi penanaman modal yang berdasarkan hasil penelitian lapangan sebenarnya (Research Based); dan
7. Mempromosikan potensi dan unggulan daerah.

B. Tahap II (Periode 2017-2020)

Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan energi.

Pelaksanaan tahap II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah (Tahun 2017 – 2020). Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik yang mendukung penanaman modal (seperti jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan limbah dan air bersih), diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada tahap ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan agrowisata (*green investment*) di daerah.

Untuk mendukung implementasi Tahap II dan mendukung tahap- tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal harus dilakukan prioritas berikut :

1. Melakukan perkuatan kelembagaan;
2. Mereview Regulasi dan kebijakan Penanaman Modal;
3. Menerapkan dan memperbaiki SOP untuk Pelayanan Prima;
4. Menuju Sistem Pengurusan Perizinan secara Online;
5. Sosialisasi Proses dan Prosedur Perizinan Online sesuai dengan segmen pasarnya;

6. Mengadakan ...

6. Mengadakan Business Gathering (Forum pertemuan antara Investor, Pemerintah dan Masyarakat untuk diskusi masalah-masalah & business opportunity dalam penanaman modal);
7. Menyediakan Informasi-informasi penanaman modal yang berdasarkan hasil penelitian lapangan sebenarnya (Research Based);
8. Menyusun Sistem Informasi Penanaman Modal;
9. Memperbaiki Sarana dan Prasarana Penanaman Modal;
10. Mempromosikan potensi dan unggulan daerah; dan
11. Meningkatkan kerjasama di bidang Penanaman Modal.

C. Tahap III (2021-2025) Pengembangan Industri

Pelaksanaan tahap III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (2021-2025). Pelaksanaan tahap ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat dan daerah, dan terdapatnya sistem pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Untuk mendukung implementasi tahap III ini dapat mendukung tahapan- tahapan lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Review Regulasi dan kebijakan Penanaman Modal;
2. Menerapkan Sistem pelayanan perizinan Online;
3. Melaksanakan Pelayanan Prima untuk Pelayanan Perizinan dan penanaman modal;
4. Mengadakan Business Gathering (Forum pertemuan antara Investor, Pemerintah dan Masyarakat untuk diskusi masalah-masalah & business opportunity dalam penanaman modal);
5. Menyediakan Informasi-informasi penanaman modal yang berdasarkan hasil penelitian lapangan sebenarnya (Research Based);
6. Mempromosikan potensi dan unggulan daerah;
7. Melakukan Kerjasama tentang Penanaman Modal; dan
8. Memberikan Insentif dan kemudahan bagi penanaman modal terutama di bidang agrobisnis yang berwawasan lingkungan dan mendukung pengimplementasian kebijakan energi oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.

D. Tahap ..

D. Tahap IV Pengembangan Ekonomi Berbasis
Pengetahuan

Pelaksanaan Tahap IV dimaksud untuk mencapai kepentingan penanaman modal setelah tahun 2025 pada saat perekonomian Kabupaten Pidie Jaya sudah tergolong maju. Pada tahap ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

BAB VI
PELAKSANAAN

Kebijakan Pemerintah Daerah tentang regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal dimaksudkan untuk menciptakan kepastian sehingga iklim penanaman modal akan semakin kondusif. Oleh karena itu, apabila semua faktor pendukung baik ekonomi, sosial, politik, hukum, pertahanan keamanan yang mendasari asumsi-asumsi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) ini dipenuhi, maka berbagai target capaian yang ditetapkan dalam RUPMK ini dapat dicapai Terhadap arah kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan diatas, RUPMK memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga teknis yang terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dapat menyusun kebijakan terkait kegiatan penanaman modal, kebutuhan dan prioritas penanaman modal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada RUPMK;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya dalam menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang mengacu pada RUPM, RUPMP dan RUPMK Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) kebutuhan penanaman modal berkoordinasi dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal; dan
3. Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dengan melibatkan SKPD lain melakukan evaluasi bidang-bidang usaha yang memperolah fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang diberikan pemerintah Daerah.

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 19 TAHUN 2015 M
TANGGAL : 28 Agustus 2015 M
13 Dzulkaidah 1436 H

RINCIAN TAHAP PETA PANDUAN (ROADMAP) PENANAMAN MODAL
KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2015-2025

A. TAHAP I

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA PENDEK 2015-2016		
		SASARAN	LOKASI	KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1.	Umum	Kepastian dan Kejelasan Hukum untuk Investasi	Kabupaten	Mewujudkan Regulasi dan kebijakan penanaman modal yang pasti dan tidak berubah-ubah secara cepat.
		Penyederhanaan Prosedur Perizinan untuk Investasi	Kabupaten	Penyederhanaan SOP Izin Investasi
		Pembuatan SOP untuk Pelayanan Perizinan menuju ke Pelayanan Prima.	Kabupaten	Pembuatan SOP khusus untuk pelayanan perizinan sehingga investor mendapatkan pelayanan yang sama tanpa membedakan.
		Business Gathering (Forum pertemuan antara Investor, Pemerintah dan Masyarakat untuk diskusi masalah-masalah & *business opportunity* dalam penanaman modal)	Kabupaten	Pertemuan secara berkala Stakeholder penanaman modal (1 tahun 2 kali) sehingga Badan Penanaman Modal mendapatkan masukan-masukan berharga dari Stakeholder.
		Penyediaan Informasi-informasi penanaman modal yang berdasarkan hasil penelitian lapangan sebenarnya (*Research Based*)	Kabupaten	Badan Penanaman Modal mengumpulkan hasil-hasil riset lapangan dari dinas-dinas terkait untuk dikemas sehingga menarik investor untuk menanamkan modal di Kab. Pidie Jaya.
		Sosialisasi Proses dan Prosedur Perizinan sesuai dengan segmen pasarnya.	Kabupaten	Sosialisasi ini dilakukan untuk mengubah persepsi masyarakat yang menganggap bahwa proses pengurusan perizinan memiliki prosedur yang berbelit-belit, lama dan mahal.
		Promosi potensi dan unggulan daerah	Kabupaten	Meningkatkan dan mengintensifkan strategi promosi dengan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai penanaman modal dan aspek lainnya pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi sebagai penggerak utama perekonomian daerah.

2. Bidang ...

1	2	3	4	5
2.	Bidang pangan	Produktivitas hasil pertanian, perkebunan, holtikultura, kelautan, dan kehutanan untuk mendukung ekonomi rakyat	Kabupaten	Meningkatkan pengembangan industri pengolahan pertanian sebagai produk pertanian lokal, dan meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan, holtikultura, kelautan dan kehutanan untuk memperkuat peran sektor pertanian dan industri sebagai penggerak utama perekonomian daerah.
3.	Bidang Infrastruktur	Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah	Kabupaten	Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah.
		Pembangunan jalan yang menghubungkan pusat produksi pertanian dengan industri pengolahan dan pemasaran.	Kabupaten dan 8 Kecamatan	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan fasilitas untuk pengembangan jaringan jalan penghubung.
		Jaringan irigasi teknis dan non teknis	Daerah irigasi : Irigasi Cubo, Irigasi Krueng Meureudu	Meningkatkan pembangunan jalan dan prasarana dan sarana sumber daya & air serta irigasi untuk mendukung aktivitas produksi yang handal dan berdaya saing.
		Peningkatan fasilitas penunjang obyek wisata	Pariwisata alam meliputi pantai Manohara dan Pantai wisata Trienggadeng	Meningkatkan pembangunan infrastruktur pariwisata.
4.	Bidang Energi	Memperluas dan mengembangkan jaringan prasarana energi alternatif yaitu biodesel, bioetanol, PLTS, PLTD, PLTMH, dan SUTTET	Kabupaten	Meningkatkan pengembangan jaringan energi alternatif terbaru seperti biodesel, bioetanol, PLTS, PLTD, PLTMH, dan SUTTET
		Minyak bumi dan gas	Daerah kawasan terbuka meliputi kecamatan	Meningkatkan pembangunan energi dan pertambangan guna menunjang peningkatan produktivitas ekonomi
		Mineral bukan logam	Pasir disungai didaerah Kecamatan Bandar Baru, Meureudu, Panteraja	Pembangunan energi dan pertambangan untuk menunjang peningkatan produktivitas ekonomi

5. Prioritas ...

1	2	3	4	5
5.	Prioritas Agrobisnis	Sentra-sentra industri kecil dan UMKM	Kabupaten	Meningkatkan kawasan potensi unggulan daerah meliputi Potensi UMKM, Potensi Pertanian, Potensi Kelautan dan perikanan, peternakan dan holtikultura sebagai penggerak perekonomian daerah.
		Budidaya perikanan tambak	Kecamatan	Meningkatkan budidaya perikanan tambak termasuk unggulan potensi daerah sebagai penggerak perekonomian daerah
		Sentra budidaya perikanan air tawar	Kecamatan	Meningkatkan pengembangan sentra budidaya perikanan air tawar
		Sentra budidaya pengolahan ikan dan pengasapan	Kecamatan Panteraja, Jangka Buya	Meningkatkan pengembangan sentra budidaya pengolahan ikan dan pengasapan ikan dalam mendukung kegiatan potensi daerah sebagai penggerak perekonomian daerah.
		Sentra budidaya pengolahan garam rakyat.	Kecamatan Bandar Baru, Panteraja, Ulim	Meningkatkan pengembangan sentra budidaya pengolahan garam rakyat dalam mendukung kegiatan potensi daerah sebagai penggerak perekonomian daerah.
		Jalan lintas kabupaten dan jalan lintas kecamatan.	Jalan lintas utara merupakan jalan strategis nasional, merangkai jalan kecamatan dan lintas kecamatan	Meningkatkan pengembangan pembangunan fungsi transportasi yang memadai dan terintegrasi dalam mendukung pengembangan kegiatan agrobisnis
		Jalan lintas kabupaten dan kecamatan	Kabupaten dan seluruh kecamatan	Meningkatkan pengembangan pembangunan fungsi jalan tansportasi yang memadai dan terintegrasi dalam kegiatan pengembangan agrobisnis
		Sentra budidaya potensi kecamatan	Seluruh Kecamatan	Meningkatkan pengembangan sentra budidaya potensi kecamatan.

B. TAHAP II

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA MENENGAH (2017-2020)		
		SASARAN	LOKASI	KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1.	Umum	Penguatan kelembagaan	Kabupaten	Menguatkan kelembagaan Penanaman Modal dalam mengelola investasi, regulasi dan kebijakan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada investor
		Review Regulasi dan kebijakan Penanaman Modal	Kabupaten	Review regulasi dan kebijakan penanaman modal secara berkala, karena perubahan lingkungan bisnis yang cepat sehingga peraturan-peraturan yang menghambat investasi dapat dikurangi (Kecepatan adaptasi kebijakan dengan perubahan trend investasi akan mempengaruhi daya saing daerah)
		Penerapan dan perbaikan SOP untuk Pelayanan Prima.	Kabupaten	Penerapan dan evaluasi (tiap tahun) SOP Pelayanan Prima sehingga prosedur bisa diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan investor
		Menuju Sistem Pengurusan Perizinan secara Online	Kabupaten	Memperbaiki sistem pengurusan perizinan sehingga investor dapat mengurus izin secara online
		Sosialisasi Proses dan Prosedur Perizinan Online sesuai dengan segmen pasarnya.	Kabupaten	Sosialisasi kepada masyarakat bahwa pengurusan izin dan pengecekan izin dapat dilakukan secara online
		Business Gathering (Forum pertemuan antara Investor, Pemerintah dan Masyarakat untuk diskusi masalah-masalah &*business opportunity* dalam penanaman modal)	Kabupaten	Pertemuan secara berkala Stakeholder penanaman modal (1 tahun 2 kali) sehingga Badan Penanaman Modal mendapatkan masukan-masukan berharga dari Stakeholder.

Penyediaan ...

1	2	3	4	5
		Penyediaan Informasi-informasi penanaman modal yang berdasarkan hasil penelitian lapangan sebenarnya (*Research Based*)	Kabupaten	Badan Penanaman Modal mengumpulkan hasil-hasil riset lapangan dari dinas-dinas terkait untuk dikemas sehingga menarik investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Pidie Jaya.
		Pembuatan Sistem Informasi Penanaman Modal	Kabupaten	Memanfaatkan jaringan teknologi informasi sehingga Investor dapat mengakses informasi-informasi investasi dari satu sumber yaitu Website Penanaman Modal Kabupaten Pidie Jaya.
		Perbaikan Sarana dan Prasarana Penanaman Modal	Kabupaten	Perlunya perbaikan sarana dan prasarana penanaman modal, misalnya Gedung, hardware untuk sistem, Investment Information Center yang berisi semua buku-buku dan leaflet promosi investasi Pidie Jaya, dsb.
		Promosi potensi dan unggulan daerah	Provinsi, Kabupaten dan Nasional	Meningkatkan dan mengintensifkan strategi promosi dengan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai penanaman modal dan aspek lainnya pada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. (UMKMK) sebagai penggerak utama perekonomian daerah.
		Kerjasama tentang Penanaman Modal	Kabupaten	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Swasta.
2.	Bidang pangan	Produktivitas hasil pertanian, holtikultura, kelautan, dan kehutanan untuk mendukung ekonomi rakyat	Kabupaten	Meningkatkan pengembangan industri pengolahan pertanian sebagai produk pertanian lokal, dan meningkatkan produktivitas hasil pertanian, holtikultura, kelautan dan kehutanan untuk memperkuat peran sektor pertanian dan industri sebagai penggerak utama perekonomian daerah.
		Peningkatan kualitas produksi pertanian	Kabupaten	Menetapkan lahan pertanian berkelanjutan untuk pelestarian kawasan pertanian.

3. Bidang ...

1	2	3	4	5
3.	Bidang Infrastruktur	Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah	Kabupaten dan seluruh kecamatan	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah.
		Pembangunan jalan yang menghubungkan pusat produksi pertanian dengan industri pengolahan dan pemasaran.	Kabupaten dan seluruh kecamatan	Meningkatkan dan perbaikan kondisi jalan yang menghubungkan pusat produksi pertanian ketersediaan dan kualitas sarana dan fasilitas untuk pengembangan jaringan jalan penghubung pusat produksi pertanian dengan industri pengolaha dan pemasaran.
		Jaringan irigasi teknis dan non teknis	Daerah irigasi :	Meningkatkan pembangunan jalan dan prasarana dan sarana sumberdaya & air serta irigasi untuk mendukung aktivitas produksi yang handal dan berdaya saing.
		Peningkatan fasilitas penunjang obyek wisata	Pariwisata alam meliputi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur pariwisata.
		Penyediaan informasi-informasi penanaman modal yang berdasarkan hasil penelitian lapangan sebenarnya (Research Based)	Kabupaten	Badan Penanaman Modal mengumpulkan hasil-hasil riset lapangan dari dinas-dinas terkait untuk dikemas sehingga menarik investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Pidie Jaya.
		Pembuatan sistem informasi penanaman modal	Kabupaten	Memanfaatkan jaringan teknologi informasi sehingga investor dapat mengakses informasi-informasi investasi dari satu sumber yaitu Website Penanaman Modal Kabupaten Pidie Jaya.
		Perbaikan sarana dan prasarana Penanaman Modal	Kabupaten	Perlunya perbaikan sarana dan prasarana penanaman modal, misalnya gedung, hardware untuk sistem, investment information center yang berisi semua buku-buku dan leaflet promosi investasi Pidie Jaya, dsb.

Promosi ..

1	2	3	4	5
		Promosi potensi dan unggulan daerah	Provinsi, Kabupaten dan Nasional	Meningkatkan dan mengintensifkan strategi promosi dengan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai penanaman modal dan aspek lainnya pada usaha mikro, kecil, dan besar
		Kerjasama tentang penanaman modal	Kabupaten	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Swasta.
4.	Bidang Energi	Memperluas pengembangan jaringan energi alternatif terbaru seperti biodesel, bioetanol, PLTS, PLTD, PLTMH, dan SUTTET	Kabupaten dan seluruh Kecamatan	Memperluas pengembangan jaringan energi alternatif terbaru seperti biodesel, bioetanol, PLTS, PLTD, PLTMH, dan SUTTET
		Minyak bumi dan gas	Daerah kawasan terbuka meliputi kecamatan	Meningkatkan pembangunan energi dan pertambangan guna menunjang peningkatan produktivitas ekonomi
		Mineral bukan logam	Kecamatan	Pembangunan energi dan pertambangan untuk menunjang peningkatan produktivitas ekonomi
5.	Prioritas Agrobisnis	Sentra-sentra industri kecil dan UMKM	Kabupaten dan seluruh kecamatan	Meningkatkan pengembangan kawasan potensi unggulan daerah meliputi Potensi UMKM, Potensi Pertanian, Potensi Kelautan dan perikanan, peternakan dan holtikultura sebagai penggerak perekonomian daerah
		Budidaya perikanan tambak	Kecamatan	Meningkatkan pengembangan sentra budidaya perikanan tambak di kecamatan.
		Sentra budidaya perikanan air tawar	Kecamatan	Meningkatkan pengembangan sentra budidaya perikanan air tawar di kecamatan.
		Sentra budidaya pengolahan ikan.	Kecamatan	Meningkatkan pengembangan sentra budidaya pengolahan ikan di kecamatan.

Sentra ...

1	2	3	4	5
		Sentra budidaya pengolahan garam rakyat.	Kecamatan	Meningkatkan pengembangan sentra budidaya pengolahan garam rakyat dikecamatan.
		Jalan lintas kabupaten dan jalan lintas kecamatan.	Jalan lintas utara merupakan jalan strategis nasional, dan lintas kecamatan.	Meningkatkan pengembangan pembangunan fungsi transportasi yang memadai dan terintegrasi dalam mendukung pengembangan kegiatan agrobisnis.
		Sentra budidaya potensi kecamatan	Kabupaten dan seluruh Kecamatan.	Meningkatkan pengembangan sentra budidaya potensi kecamatan.

C. TAHAP III ...

C. TAHAP III

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA PANJANG (2021-2025)		
		SASARAN	LOKASI	KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1.	Umum	Business Gathering (Forum pertemuan antara Investor, Pemerintah dan Masyarakat untuk diskusi masalah-masalah & *business opportunity* dalam penanaman modal)	Kabupaten	Pertemuan secara berkala Stakeholder penanaman modal (1 tahun 2 kali) sehingga Badan Penanaman Modal mendapatkan masukan-masukan berharga dari Stakeholder.
		Penyediaan Informasi-informasi penanaman modal yang berdasarkan hasil penelitian lapangan sebenarnya (*Research Based*)	Kabupaten	Badan Penanaman Modal mengumpulkan hasil-hasil riset lapangan dari dinas-dinas terkait untuk dikemas sehingga menarik investor untuk menanamkan modal di Kab. Pidie Jaya.
		Promosi potensi dan unggulan daerah	Provinsi, Kabupaten dan Nasional	Meningkatkan dan mengintensifkan strategi promosi dengan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai penanaman modal dan aspek lainnya pada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) sebagai penggerak utama perekonomian daerah.
		Kerjasama tentang Penanaman Modal	Kabupaten	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Swasta.
		Insentif dan kemudahan	Kabupaten	Pemberian insentif dan kemudahan bagi pemohon penanaman modal dibidang agrobisnis dan yang berwawasan lingkungan.
2.	Bidang pangan	Produktivitas hasil pertanian, holtikultura, kelautan, dan kehutanan untuk mendukung ekonomi rakyat	Kabupaten	Meningkatkan pengembangan industri pengolahan pertanian sebagai produk pertanian lokal, dan meningkatkan produktivitas hasil pertanian, holtikultura, kelautan dan kehutanan untuk memperkuat peran sektor pertanian dan industri sebagai penggerak utama perekonomian daerah.
		Peningkatan kualitas produksi pertanian	Kabupaten	Menetapkan lahan pertanian berkelanjutan untuk pelestarian kawasan pertanian

3. Bidang ...

1	2	3	4	5
3.	Bidang Infrastruktur	Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah	Kabupaten dan seluruh kecamatan	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah.
		Pembangunan jalan yang menghubungkan pusat produksi pertanian dengan industri pengolahan dan pemasaran.	Kabupaten dan seluruh kecamatan	Meningkatkan dan perbaikan kondisi jalan yang menghubungkan pusat produksi pertanian ketersediaan dan kualitas sarana dan fasilitas untuk pengembangan jaringan jalan penghubung pusat produksi pertanian dengan industri pengolahan dan pemasaran.
		Jaringan irigasi teknis dan non teknis	Kecamatan	Meningkatkan pembangunan jalan dan prasarana dan sarana sumberdaya & air serta irigasi untuk mendukung aktivitas produksi yang handal dan berdaya saing.
		Peningkatan fasilitas penunjang obyek wisata	Pariwisata	Meningkatkan pembangunan infrastruktur pariwisata
4.	Bidang Energi	Memperluas dan mengembangkan jaringan prasarana energi alternatif yaitu biodesel, bioetanol, PLTS, PLTD, PLTMH, dan SUTTET	Kabupaten dan Seluruh Kecamatan	Memperluas pengembangan jaringan energi alternatif terbaru seperti biodesel, bioetanol, PLTS, PLTD, PLTMH dan SUTTET
		Minyak gas dan bumi	Didaerah kawasan terbuka seluruh kecamatan	Meningkatkan pembangunan energi dan pertambangan guna menunjang peningkatan produktivitas ekonomi
		Mineral bukan logam	Pasir disungai didaerah Kecamatan Bandar Baru, Meureudu, Panteraja	Pembangunan energi dan pertambangan untuk menunjang peningkatan produktivitas ekonomi

5. Prioritas ..

1	2	3	4	5
5.	Prioritas Agrobisnis	Sentra-sentra industri kecil dan UMKM	Kabupaten dan seluruh kecamatan	Meningkatkan pengembangan kawasan potensi unggulan daerah meliputi Potensi UMKM, Potensi Pertanian, Potensi Kelautan dan perikanan, peternakan dan hortikultura sebagai penggerak perekonomian daerah
		Budidaya perikanan tambak	Kecamatan	Meningkatkan pengembangan sentra budidaya perikanan tambak dikecamatan.
		Sentra budidaya perikanan air tawar	Kecamatan	Sentra budidaya perikanan air tawar
		Sentra budidaya pengolahan ikan.	Kecamatan	Sentra budidaya pengolahan ikan.
		Sentra budidaya pengolahan garam rakyat.	Kecamatan	Sentra budidaya pengolahan garam rakyat.
		Jalan lintas kabupaten dan jalan lintas kecamatan.	Kecamatan	Meningkatkan pengembangan pembangunan fungsi transportasi yang memadai dan terintegrasi dalam mendukung pengembangan kegiatan agrobisnis.
		Sentra budidaya potensi Kecamatan	Kecamatan	Meningkatkan pengembangan sentra budidaya potensi kecamatan.

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS